

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan berlaku.

Serang, 29 Oktober 2025



Melsya Ayu Nabila Herwandi

NIM: 211120027

ABSTRAK

Nama: Melsya Ayu Nabila Herwandi, NIM: 211120027, Judul Skripsi: **“Tinjauan Independensi dan Integritas Hakim Mahkamah Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Fiqh Siyasah.”**

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2023 telah menarik perhatian masyarakat Indonesia sejak dibacakan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman berserta delapan hakim Mahkamah Konstitusi lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, putusan ini dianggap telah merusak reputasi dan independensi hakim konstitusi yang bebas dan Merdeka. Dalam islam juga membahas tugas peradilan yang dipimpin oleh qadhi (hakim). Dalam aspek fiqh siyasah terdapat pembahasan mengenai tugas para qadhi yang mengacu pada lembaga peradilan yakni fiqh siyasah qadhaiyyah.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apa saja Bentuk Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mengerluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023? (2) Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023?

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk Mengetahui Bentuk Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023. (2) Untuk Mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research), data yang dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta sumber-sumber lainnya. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis normative, yang dimana pendekatan ini memfokuskan pada analisis hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku seperti Konstitusi, Undang-Undang, dan Peraturan lainnya. Serta ayat-ayat Al-Qur'an terkhusus QS. Ahqaf 46:15, QS. AnNisa 4:58 dan QS. Al-Maidah 5:8.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1 hakim MK terbukti melakukan pelanggaran berat dan 7 hakim MK terbukti melakukan pelanggaran ringan yang hanya ditegur secara tertulis dan lisan serta 2 dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik hakim. Dalam perspektif fiqh siyasah hal ini jelas melanggar dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap rakyat dan melanggar prinsip integritas peradilan serta independensi hakim.

Kata Kunci: Indepensi dan Integritas, Hakim Mahkamah Konstitusi, Fiqh Siyasah

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian *Munaqasah*
a.n Melsya Ayu Nabila Herwandi
NIM: 211120027

Kepada Yth
Dekan Fakultas
Syariah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan sangat hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Melsya Ayu Nabila Herwandi, judul Skripsi: **“Tinjauan Independensi dan Integritas Hakim Mahkamah Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Fiqh Siyasah.”**

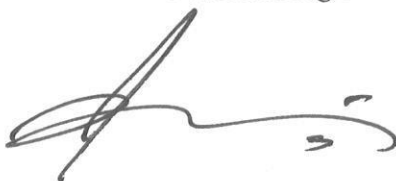
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri SultanMaulana Hasanuddin Banten, maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan agar bisa segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 29 Oktober 2025

Pembimbing I



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M,Hum.
NIP.19690906 199603 2 002

Pembimbing II



Fedrik Wardiansyah, M.H
NRP: 198911082111011028

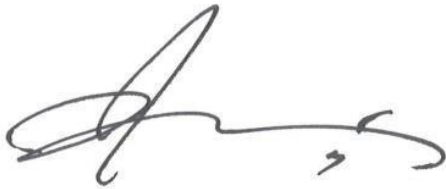
PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSIONAL DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI/2023
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Oleh:

Melsya Ayu Nabila Herwandi
NIM: 211120027

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP.19690906 199603 2 002

Pembimbing II



Fedrik Wardiansyah, M.H
NRP: 198911082111011028

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP.19690906 199603 2 002

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H.
NIP: 198705232020121006

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Melsya Ayu Nabila Herwandi, NIM: 211120027 yang berjudul: **“Tinjauan Independensi dan Integritas Hakim Mahkamah Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Fiqh Siyasah.”** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 24 November 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 November 2025

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,



Dian Febriyanti, M.E, Sy

NIP. 199102172019032010

Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Fedrik Wardiansyah, M.H

NRP: 198911082111011028

Penguji I



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si

NIP. 198302272009122007

Penguji II



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si

NIP. 19670402199403 2 004

Pembimbing I



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M, Hum.

NIP.19690906 199603 2 002

Pembimbing II



Fedrik Wardiansyah, M.H

NRP: 198911082111011028

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya petunjuk dan teladan hidup yang mulia bagi seluruh umat manusia. Tanpa pertolongan dan ridho dari Allah SWT, Penulis tidak akan mampu melewati segala tantangan hingga mencapai tahap ini.

Skripsi ini dengan penuh rasa hormat dan cinta Penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Wawan Herwandi dan Ibu Hayati Meisya, yang telah menjadi sumber inspirasi, doa, dan dukungan tiada henti. Kasih sayang, pengorbanan, serta kesabaran mereka adalah pondasi kuat yang membimbing Penulis hingga mampu menuntaskan perjalanan akademik ini. Semoga Skripsi ini menjadi bukti nyata dari rasa terima kasih dan penghargaan Penulis atas segala jerih payah dan pengorbanan mereka.

Tidak lupa, Penulis juga mempersembahkan skripsi ini untuk adik tercinta yaitu Farhan Ahmad Fahreza, yang selalu menjadi semangat dalam setiap langkah. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi Adik Penulis untuk terus berjuang meraih cita-cita dan mewujudkan impian.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah mengiringi perjalanan ini.

MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَرْضَىٰ لَكُمْ الشَّانُ قَوْمٍ
عَلَىٰ آلٍ تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِرُبِّكُمْ
تَعْمَلُونَ ۝٨

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S Al-Ma'idah: 8)

“No metter who you are, where you from, your skin color, your gender identity, just speak yourself, find your name and find your voice by speaking yourself.”

(Kim Namjoon BTS)

“Ketika keadaan menjadi sulit, berhentilah sejenak, lihat ke belakang dan lihat seberapa jauh kemajuan. Jangan lupa betapa bermanfaatnya itu. Kamu adalah bunga terindah, melebihi siapa pun di dunia ini.”

(Kim Taehyung BTS)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Melsya Ayu Nabila Herwandi, lahir di Bandung 4 Maret 2003. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Ayah Wawan Herwandi dan Ibu Hayati Meisya

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri Ranjeng lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah di MTsN 1 Serang lulus pada tahun 2018, dan pendidikan di MA Negeri 1 Kota Serang lulus pada tahun 2021. Setelah lulus Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Mulana Hasanuddin Banten.

Selama menjadi Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis pernah menjadi pernah mempublish Artikel yang berjudul Problematika Presidential Threshold Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia di Jurnal Kajian Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian catatan singkat mengenai riwayat hidup penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara. Sholawat dan salam penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-Nya sampai hari akhir.

Alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT. Dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Independensi dan Integritas Hakim Mahkamah Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Fiqh Siyasah.”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Skripsi ini tidak terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H Muhammad Ishom, S.Ag.M.A Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Ibu Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten selaku Pembimbing I yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini dan memberikan arahan, mendidik serta mmeberikan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan persetujuan dan bantuannya dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Fedrik Wardiansyah, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, tenaga, dan pikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah.
6. Seluruh keluarga, terutama kedua orang tua yang penulis sayangi Ayah Wawan Herwandi dan Ibu Hayati Meisya yang senantiasa memberikan segala do'anya yang tiada henti, memberikan motivasi dan nasihat, serta pula keluarga yang sudah banyak mendukung dan memotivasi penulis.
7. Untuk adik penulis yaitu Farhan Ahmad Fahreza, terimakasih telah berkontribusi dalam perjalanan kehidupan penulis, menjadi tempat cerita saat penulis stuck akan skripsi ini, menjadi partner jajan saat penulis bm akan jajanan serta selalu memberikan semangat serta dukungan yang tiada henti sehingga penulis bisa mencapai gelar sarjana pertama dikeluarga.
8. Teruntuk Setar Geleh, terimakasih telah menjadi bagian dari pertemanan dari masa kecil hingga sampai saat ini, menemani pertumbuhan penulis hingga saat ini dan selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan masa kuliah hingga selesai.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat ku Reva Dwi Zharifah, Laura Dina Ismaya, dan Aisha Nailah yang telah membersamai penulis dari awal penulis memulai skripsi hingga saat ini dan telah memberikan semangat serta mau diajak kesana kesini untuk sekedar mencicipi jajanan yang belum kita cobain, dan mau diajak main yang pada hakikat nya itu hanyalah sebuah pengalihan dari stress nya mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada Indri Undiyanti, Stefani Amalia, Andina terimakasih karna telah membersamai penulis dari awal masuk kuliah sampai sekarang, terimakasih telah memilih penulis sebagai salah satu teman yang menemani kalian dari awal perjalanan masuk kuliah hingga sekarang yang hampir sudah mendapatkan gelar nya masing-masing.
11. Kepada pemilik NIM. 61121040 di Universitas Serang Raya terimakasih atas dukungan, semangat serta yang telah menjadi tempat berkeluh kesah serta selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terimakasih atas waktu, doa yang senantiasa mengiringi perjalanan penulis serta seluruh hal baik yang diberikan selama ini.

12. Tentunya kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook member BTS (Bangtan Sonyeondan) yang kehadirannya begitu berarti, di tengah perjuangan yang sering membuat penulis ingin menyerah, kalian hadir dengan lagu-lagu yang menenangkan, lirik yang menguatkan dan keberanian yang mengatakan “*You’re not alone*”. Kalian juga mengajarkan penulis arti penting mencintai diri sendiri, untuk memeluk luka tanpa menyalahkan, dan berdamai dengan kekurangan tanpa merasa kurang. Kalimat “*Love Myself, Speak Yourself*” bukan hanya sekedar slogan, tetapi menjadi nafas dalam setiap langkah yang penulis ambil. Penulis tidak mengenal kalian secara langsung, tapi karya dan ketulusan kalian telah menjadi tempat pulang ketika dunia terasa berat. Terimakasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap lanjut melangkah dan bertahan dalam menyelesaikan perjalanan ini. Tanpa sadar, kalian adalah bagian kekuatan yang membawa penulis hingga pada titik ini.

13. Kepada seluruh sahabat-sahabat, teman-teman seperjuangan HTN-A angkatan 2021 dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan baginpara pembaca pada umumnya.

Serang, 29 Oktober 2025

Melsya Ayu Nabila
Herwandi

NIM: 211120027

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat /Signifikansi Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	17
LANDASAN TEORI	17
A. Konsep Independensi dan Integritas Hakim Mahkamah Konstitusi.....	17
B. Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi	21
C. Batas Usia Mengenai Calon Presiden dan Wakilnya	26
D. Fiqh Siyasah Tentang Batas Usia	29
BAB III	37
MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA	37
A. Asal Usul Pembentukan Mahkamah Konstitusi	37
B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Dunia Peradilan	40
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	41
D. Kode Etik Hakim	43
E. Asas-asas Pencalonan Presiden Menurut Mahkamah Konstitusi	45
BAB IV	49

PEMBAHASAN	49
A. Bentuk Pelanggarn Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 mengenai Persyaratan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakilnya	49
1. Landasan Hukum tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi	49
2. Amar	Putusan 63
3. Pendapat Para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023	64
4. Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU- XXI/2023	72
B. Analisis Fiqh Siyasah tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Mengeluarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.	79
BAB V	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88